



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
“HOMESCHOOLING KUSALAMITRA”**

NPSN: P9997481 | AktaNomor: C-172.HT.03.01 Tanggal 18 Juli 2005

SK Menkum HAM RI No. AHU-0003906.AH.01.07.TAHUN 2021

JalanSiraman-Pulutan Km 2, Siraman, Wonosari, Gunungkidul, DI Yogyakarta 55815

e-mail: pkbmhskgunungkidul@gmail.com | Telp. 0812-1568-9846

TATA TERTIB WARGA BELAJAR PKBM HOMESCHOOLING KUSALAMITRA

A. HAL MASUK SEKOLAH

1. Semua Warga Belajar harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum KBM dimulai.
2. Aturan ketidakhadiran:
 - a. Warga Belajar absen hanya karena sungguh-sungguh sakit atau memiliki keperluan yang sangat penting.
 - b. Urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah atau waktu libur sehingga tidak mengganggu aktifitas sekolah.
 - c. Warga Belajar yang absen, pada waktu masuk kembali harus melapor kepada Ketua PKBM/Guru Piket.
 - d. Seandainya Warga Belajar sudah merasa sakit di rumah, lebih baik tidak masuk sekolah.
3. Kehadiran kumulatif selama 1 tahun (hari efektif) minimal 90%.

B. HAL PAKAIAN

1. Setiap Warga Belajar wajib memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah, yaitu:
 - a. Senin-Selasa : putih abu-abu, berdasi, dengan atribut lengkap
 - b. Rabu-Kamis : atas batik, bawahan hitam
 - c. Kamis Pon : pakaian adat gagrag Yogyakarta
 - d. Jumat : bebas, rapi, sopan, dengan ketentuan baju berkerah dan tidak mengenakan celana jeans
2. Baju harus dimasukkan kecuali saat memakai seragam batik.
3. Memakai pakaian olah raga sesuai dengan ketentuan sekolah.
4. Bersepatu hitam polos dan bertali.

Mengetahui,
Ketua PKBM

Wonosari, 1 Juli 2026
Waka Kesiswaan

Endro Slamet, S. Pd. B.

Rohmat Rusmanto, S. Sn.